



KEBIJAKAN PERLINDUNGAN
DATA PRIBADI

Desember 2023

Daftar Isi

Pasal 1 PENDAHULUAN.....	2
1.1 Tujuan	2
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	2
Pasal 2 DEFINISI.....	2
2.1 Data Pribadi.....	2
2.2 Perlindungan Data Pribadi	2
Pasal 3 TANGGUNG JAWAB	2
3.1 Kerahasiaan Data	2
3.2 Penggunaan dan Pengungkapan Data	3
3.3 Langkah Penanganan Jika Terjadi Kegagalan Perlindungan Data Pribadi.....	3
Pasal 4 EVALUASI DAN PEMBAHARUAN KEBIJAKAN	3
Pasal 5 PENUTUP.....	4

Pasal 1

PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa PT Ciputra Development Tbk beserta anak perusahaannya (selanjutnya disebut “**Ciputra**”) patuh terhadap Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

1.2 Dasar Hukum

Kebijakan ini disusun sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.3. Ruang Lingkup

Kebijakan ini mencakup proses dan kegiatan pengolahan data pribadi di Ciputra.

Pasal 2

DEFINISI

2.1 Data Pribadi

Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, melalui sistem elektronik atau non elektronik.

2.2 Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan data.

Pasal 3

TANGGUNG JAWAB

3.1 Kerahasiaan Data

- Ciputra akan melakukan upaya untuk melindungi dan mengamankan Data Pribadi yang dikumpulkan, disimpan, digunakan, dan diungkapkan di sistem atau sarana elektronik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menentukan tingkat keamanan

pengungkapan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi.

- Ciputra dapat menunjuk pejabat atau petugas untuk melaksanakan fungsi perlindungan Data Pribadi yang berasal dari dalam dan/atau luar Ciputra.

3.2 Penggunaan dan Pengungkapan Data

Ciputra menjamin bahwa tidak ada pengungkapan atas Data Pribadi tanpa adanya persetujuan dari yang bersangkutan, terkecuali dalam hal-hal berikut:

- Untuk penyediaan layanan, pengolahan data, memproses segala bentuk aktivitas termasuk transaksi, verifikasi transaksi maupun program yang dilaksanakan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Ciputra;
- Ciputra dapat menggunakan dan mengungkapkan Data Pribadi untuk mematuhi ketentuan-ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, antara lain terkait proses penegakan hukum, memperhatikan aspek kepentingan umum, kepentingan pengawasan sektor jasa keuangan, moneter, sistem pembayaran dan stabilitas sistem keuangan yang dilakukan penyelenggaraan negara, dan/atau untuk keperluan pendataan statistik maupun penelitian dengan mempertimbangkan sifat, ruang lingkup, konteks dan tujuannya.

3.3 Langkah Penanganan Jika Terjadi Kegagalan Perlindungan Data Pribadi

- Ciputra akan melakukan langkah teknis operasional untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Ciputra memastikan bahwa Data Pribadi dilindungi sepenuhnya dengan seluruh kemampuan. Namun, jika Data Pribadi menjadi terungkap oleh karena sebab hal dan/atau tindakan di luar kendali Ciputra dan dapat mengganggu pelayanan publik dan berdampak negatif secara material terhadap kepentingan masyarakat, maka Ciputra akan segera menginformasikan mengenai kebocoran Data Pribadi dan mengupayakan penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi tersebut.

Pasal 4

EVALUASI DAN PEMBAHARUAN KEBIJAKAN

Ciputra akan secara berkala mengevaluasi kebijakan ini untuk memastikan kepatuhan dengan perubahan undang-undang dan kebutuhan kegiatan usaha. Kebijakan ini dapat diperbarui sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Pasal 5**PENUTUP**

Melalui kebijakan ini, Ciputra menegaskan komitmen untuk melindungi Data Pribadi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.